

Eksplorasi Anak Sebagai Pengamen Jalanan di Kabupaten Madiun dalam Tinjauan Viktimologi dan Hukum Islam

Eva Nabilla,¹ Nur Lailatul Musyafaah²

UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email: 05040320079@uinsa.ac.id

Abstrak: Kejahatan eksploitasi anak sebagai pengamen jalanan menimbulkan adanya korban. Pengamen anak banyak menyebar di berbagai kota, di antaranya di kabupaten Madiun. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis korban kejahatan eksploitasi anak sebagai pengamen jalanan di Kabupaten Madiun dalam perspektif viktimologi dan hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang dilakukan di kabupaten Madiun. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada korban dan satuan polisi pamong praja. Sementara dokumentasi berasal dari penelaahan buku, jurnal, bunga rampai, dan sumber-sumber yang tersedia di internet. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa satuan polisi pamong praja kabupaten Madiun bekerja sama dengan pihak dinas sosial dan aparat desa dalam menangani korban eksploitasi anak sebagai pengamen jalanan. Faktor utama adanya korban eksploitasi anak di Kabupaten Madiun adalah adanya kekuasaan yang dimiliki oleh orang tua. Berdasarkan teori viktimologi, hal tersebut sesuai dengan konsep powerrelation bahwa korban tidak mempunyai power untuk menolak. Dalam Hukum Islam, eksploitasi anak itu bagian dari perampasan hak dan termasuk pidana sehingga pelakunya bisa dihukum ta'zir. Eksploitasi anak melanggar maqāṣid al-sharī'ah yaitu melanggar prinsip hifz al-din, hifz al-'aql, hifz al-mal, hifz al-nasl dan hifz al-nafs.

Kata Kunci: Eksploitasi; Anak; Pengemis; Viktimologi; Hukum pidana Islam.

Doi Artikel:

<https://doi.org/10.19109/rbqke841>

Abstract: The crime of child exploitation as street buskers causes victims. Child buskers are widely spread in various cities, including in Madiun Regency. This study aims to explain and analyze the victims of child exploitation as street buskers in Madiun Regency from the perspective of victimology and Islamic law. This study is an empirical legal research conducted in Madiun Regency. Data were obtained through and documentation. Interviews were conducted with victims and the civil service police unit. Meanwhile, documentation comes from a review of books, journals, anthologies, and sources available on the internet. The analysis used in this study is descriptive qualitative data analysis. This study concludes that the Madiun Regency civil service police unit collaborates with the social services and village officials in handling victims of child exploitation as street buskers. The main factor in the existence of victims of child exploitation in Madiun Regency is the power held by parents. Based on the theory of victimology, this is in accordance with the concept of power relations that victims do not have the power to refuse. In Islamic Law, child exploitation is part of the deprivation of rights and is included in the criminal penalty so that the perpetrator can be punished with ta'zir. Child exploitation violates maqāṣid al-sharī'ah, which is violating the principles of hifz al-din, hifz al-'aql, hifz al-mal, hifz al-nasl and hifz al-nafs.

Keywords: Exploitation; Children; Beggars; Victimology; Islamic criminal law.

<https://doi.org/10.19109/rbqke841>

PENDAHULUAN

Anak adalah generasi bangsa, maka ia harus mendapat perlindungan agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.¹ Anak menjadi tanggungjawab orang tua. Orang tua harus menafkahi dan memberikan pendidikan kepada anaknya.² Namun, banyak orang tua yang mengabaikan anaknya bahkan mengeksploitasi anaknya demi berbagai kepentingan, di antaranya kepentingan ekonomi.³ Hal tersebut menyebabkan kesejahteraan anak jauh dari kata layak. Eksploitasi anak juga dapat mengakibatkan perilaku kriminal terhadap anak seperti pelecehan, pembunuhan, dan lainnya.

Salah satu eksploitasi anak adalah dengan menjadikan anak sebagai pengamen jalanan. Pengamen jalanan adalah setiap orang yang mencari nafkah di jalanan dengan melakukan pertunjukan tari atau musik. Pengamen jalanan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁴ Pengamen anak juga disebut sebagai anak jalanan karena menghasilkan uang di jalanan.⁵ Baik di kota besar maupun kecil, kehadiran anak sebagai pengamen jalanan semakin meningkat. Peningkatan ini disebabkan di antaranya oleh kemerosotan ekonomi.⁶ Eksploitasi anak menjadi pengamen jalanan diantaranya karena dipaksa oleh orang tuanya. Masalah keuangan yang kurang sering menyebabkan orang tua harus meminta atau mengizinkan anaknya untuk menjadi pengamen.

Persoalan eksploitasi anak sebagai pengamen jalanan untuk mencari mata pencaharian harus mendapat perhatian ketat dari pemerintah, masyarakat, dan aparat penegak hukum.⁷ Alenia keempat Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tujuan pembentukan Pemerintah Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi seluruh bangsa negara republik Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan kehidupan masyarakat, dan mencapai ketertiban dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial.⁸ Eksploitasi ekonomi anak dilarang di Indonesia menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.⁹ Selain undang-undang, eksploitasi anak juga tidak dibenarkan oleh agama Islam. Dalam Islam, orang tua berkewajiban melindungi anaknya.

Meski ada hukum yang mengatur, namun masih banyak orang tua yang mengeksploitasi anaknya diantaranya menjadi pengamen jalanan karena kondisi finansial yang tidak mencukupi.¹⁰ Hal ini terjadi juga di kabupaten Madiun. Beberapa kali operasi SATPOL PP di Kabupaten Madiun, terciduk anak-anak yang menjadi pengamen jalanan.

¹ Syifa Aulia, Tati Meilani, and Zachrah Nabillah, "Strawberry Generation: Dilematis Keterampilan Mendidik Generasi Masa Kini," *JURNAL PENDIDIKAN* 31, no. 2 (August 6, 2022): 238.

² Ahmad Imam Khairi, "Masyarakat Modern dan Kenakalan Remaja: Suatu Telaah Sosial," *ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2020): 149.

³ Aninda Puri and Diana Hertati, "Peran Dinas Sosial dalam Menanggulangi Eksploitasi Anak Jalanan di Kota Surabaya," *Jurnal Noken: Ilmu Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2024): 2.

⁴ Fitria, Muhammad Zainal Abidin dan Imadduddin, "Gambaran Konsep Diri Pengamen Jalanan," *Jurnal Al Husna* 1 (2020): 182–192.

⁵ I Wayan Edy Darmayasa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantera, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengemis," *Jurnal Interpretasi Hukum* 1 (2020): 104–109.

⁶ Aly Aulia, "Fenomena Anak Jalanan Peminta-Minta Dalam Perspektif Hadis," *Jurnal Tarjih* 13 (n.d.): 1.

⁷ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa, 2006), 80.

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, n.d.

⁹ "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," n.d.

¹⁰ Mamik Sumarmi dan Sulistiyono, "Pendidikan Etika Untuk Anak Jalanan Di Kota Madiun," *Jurnal Pendidikan* 16 (2015): 29–46.

Terdapat beberapa penelitian tentang eksploitasi anak di antaranya: “*Tinjauan Viktimologi Terhadap Anak Jalanan Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan di Kota Palembang*” yang disusun oleh Lia Permata Sari,¹¹ skripsi “*Perspektif Hukum Islam Tentang Eksploitasi Anak Jalanan Yang Terjadi Di Simpang Lampu Merah Jl. Jenderal Sudirman Dan Jl. Kapten A. Rivai Kota Palembang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*” yang disusun oleh Moch Yunus,¹² skripsi “*Eksplorasi Anak Secara Ekonomi Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Indonesia*” yang disusun oleh Titis Kurnia Santi,¹³ skripsi “*Eksplorasi Hak Anak Oleh Orangtua Sebagai Pengemis Di Kota Makassar Perspektif Hukum Nasional*” yang disusun oleh Aminudin,¹⁴ dan skripsi “*Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Yayasan Setara Kota Semarang Tahun 2017*” yang disusun oleh Aslichatus Syarifah.¹⁵ Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, belum ditemukan penelitian yang menyajikan tinjauan viktimologi dan hukum pidana Islam terhadap korban kejahatan eksploitasi anak sebagai pengamen jalanan dalam satu penelitian. Sehingga penelitian ini layak untuk dijadikan dalam satu penelitian yang menyajikan tulisan tentang tinjauan viktimologi dan hukum pidana Islam terhadap korban eksploitasi anak sebagai pengamen jalanan.

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, penulis membahas tentang Korban Kejahatan Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan di Kabupaten Madiun menurut Viktimologi dan Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang bagaimana korban eksploitasi anak menjadi pengamen jalanan di Kabupaten Madiun, dan bagaimana tinjauan viktimologi dan hukum Islam terhadap korban eksploitasi anak menjadi pengamen jalanan di Kabupaten Madiun.

METODE PENELITIAN

Pendekatan ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris mengumpulkan data melalui penelitian lapangan terhadap perilaku masyarakat yang dilakukan melalui wawancara dan observasi.¹⁶ Penulis melakukan wawancara langsung dengan petugas di kantor satuan polisi pamong praja Kabupaten Madiun serta korban razia yang dibawa ke kantor. Untuk observasinya penulis ikut serta dalam melakukan razia yang diadakan oleh anggota satuan polisi pamong praja yang ada di Kabupaten Madiun dan penanganan korban di kantor satpol PP pada bulan Oktober-November 2023. Penulis juga mengumpulkan data melalui dokumentasi yaitu menggunakan sumber

¹¹ Lia Permata Sari, “*Tinjauan Viktimologi Terhadap Anak Jalanan Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Di Kota Palembang*” (Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2021).

¹² Moch Yunus, “*Perspektif Hukum Islam Tentang Eksploitasi Anak Jalanan Yang Terjadi Di Simpang Lampu Merah Jl. Jenderal Sudirman Dan Jl. Kapten A. Rivai Kota Palembang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*” (Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2018).

¹³ Titis Kurnia Santi, “*Eksplorasi Anak Secara Ekonomi Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Indonesia Studi Kasus Di Kota Surakarta*” (Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, 2022).

¹⁴ Aminudin, “*Eksplorasi Hak Anak Oleh Orangtua Sebagai Pengemis Di Kota Makassar Perspektif Hukum Nasional Telaah Dengan Pendekatan Hukum Islam*” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018).

¹⁵ Aslichatus Syarifah, “*Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Yayasan Setara Kota Semarang Tahun 2017*” (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018).

¹⁶ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: PrenadaMedia Group, 2018), 149.

seperti buku, jurnal, skripsi, dan undang-undang, serta sumber langsung dari pihak bersangkutan yang menyediakan bukti, seperti dokumen atau berkas yang berkaitan dengan korban eksploitasi anak sebagai pengamen jalanan.¹⁷ Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan pola deduktif. Data tentang korban eksploitasi anak menjadi pengamen jalanan dianalisis dengan teori viktimologi dan hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korban Eksploitasi Anak Sebagai Pengamen Jalanan di Kabupaten Madiun

Eksploitasi anak sebagai pengamen jalanan merupakan kejahatan eksploitasi yang dilakukan oleh oknum-oknum orang dewasa terhadap anak yang masih di bawah umur untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi. Di wilayah Kabupaten Madiun, jumlah anak yang terpaksa dan dipaksa untuk mencari nafkah dengan tujuan untuk mengambil keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan dengan menjadi pengamen jalanan semakin meningkat. Dalam penelitian ini terdapat informan yakni korban sebanyak 5 anak pengamen jalanan.

Tabel 1. Data Diri Pengamen Anak Jalanan Sebagai Subjek Penelitian

| No | Nama | Umur | Pendidikan | Lama Menjadi Pengamen |
|----|------|----------|----------------|-----------------------|
| 1. | H | 9 Tahun | Masih SD | Sekitar 1 Tahun |
| 2. | I | 10 Tahun | Tamat TK | Sekitar 5 Tahun |
| 3. | J | 13 Tahun | Tidak Tamat SD | Sekitar 3 Tahun |
| 4. | K | 6 Tahun | Tidak Sekolah | Sekitar 2 Tahun |
| 5. | L | 8 Tahun | Masih SD | Sekitar 8 Bulan |

Sumber: Hasil Penelitian Bulan Oktober 2023

Informan pertama H, seorang anak laki-laki berusia 9 tahun yang bertempat tinggal di Dolopo Kabupaten Madiun bersama orang tuanya dan dua adiknya. Ia mulai bekerja menjadi pengamen saat usianya 8 tahun hingga saat ini. Orang tuanya sebagai pengamen yang menyuruh H untuk menjadi pengamen dengan alasan ekonomi. Hasil mengamen dari H untuk membelikan susu kedua adiknya. H sekarang duduk di kelas 3 SD, setiap pulang sekolah H mengamen sampai menjelang magrib. Jika tidak mengamen H sering mendapatkan pukulan ataupun perkataan keras dari orang tuanya.¹⁸

Informan kedua I, seorang anak perempuan berusia 10 tahun yang bertempat tinggal di Caruban Kabupaten Madiun bersama orang tua dan tiga adiknya. Ayahnya sebagai pemulung dan ibunya sebagai pengamen. Ia mulai bekerja menjadi pengamen saat usianya 5 tahun hingga saat ini. Ia menjadi pengamen berawal dari ibunya dan teman ibunya yang menyuruhnya untuk menjadi pengamen. I adalah pengamen lulusan Taman Kanak-Kanak, menurut I orang tuanya tidak terlalu memperhatikan tentang pendidikan

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 181.

¹⁸ Inisial H (Pengamen Anak Jalanan), "Wawancara," November 6, 2023.

karena ayah I hanya lulusan SD dan ibu I tidak pernah merasakan bangku sekolah bahkan mengaji.¹⁹

Informan ketiga J, seorang anak laki-laki berusia 13 tahun yang bertempat tinggal di Jiwan Kabupaten Madiun bersama ibu dan satu adiknya, ia mengaku korban *broken home*. Ibu J bekerja sebagai penjual minuman keliling di terminal. J pernah merasakan duduk di sekolah dasar sampai kelas 4. J merasa tertekan dengan kehidupan di rumah karena setiap di rumah ibunya selalu marah-marah karena kurang ekonomi, akhirnya J memutuskan untuk tidak melanjutkan bersekolah dan melakukan kegiatan mengamen. Ibu J pun diam saja melihat anaknya menjadi pengamen karena sangat membantu perekonomian keluarga juga.²⁰

Informan keempat K, seorang anak laki-laki berusia 6 tahun yang bertempat tinggal di Suluk Kabupaten Madiun bersama ibunya saja karena ayahnya meninggal. Karena ibu K hanya lulusan SMP ia bingung mau bekerja menjadi apa, akhirnya memutuskan untuk menjadi pengamen dan mengajak anaknya yaitu K untuk mengamen. K mulai mengamen sejak umur 4 tahun bersama ibunya. Jadi K belum pernah sama sekali menginjak bangku sekolah. Setelah satu tahun mengamen bersama ibunya K dibiarkan mengamen sendiri. K bekerja sebagai pengamen karena setelah kepergian ayahnya ekonominya sangat kurang. Sehingga, ibunya mengajarkan K untuk membantu mengamen sampai K dibiarkan sendiri mengamen. K pernah meminta sekolah kepada ibunya tetapi ibunya membiarkan tidak sekolah karena menurut ibunya pendidikan tidak akan merubah nasib.²¹

Informan kelima L, seorang anak perempuan berusia 8 tahun yang bertempat tinggal di Wonoasri Kabupaten Madiun bersama ketiga adiknya dan orangtuanya. Ia mulai mengamen sejak umur 7 tahun hingga saat ini. L mengamen sudah sekitar 8 bulan. L mengamen karena ada salah satu teman rumahnya yang mengamen dan L tertarik ikut dengan alasan L tidak pernah mendapatkan uang jajan dari orang tuanya. Orang tua L pun mendukung karena untuk membantu perekonomian keluarganya juga, karena sebagian hasil mengamen L diberikan kepada orang tuanya. L mengamen setelah pulang sekolah sampai menjelang magrib terkadang sampai malam. Teman-teman sekolah L tidak mengetahui bahwa L menjalani kegiatan sebagai pengamen jalanan.²²

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui latar belakang terjadinya eksploitasi anak sebagai pengamen jalanan di Kabupaten Madiun, yakni:

1. Tingkat pendidikan orang tua yang rendah

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seseorang.²³ Dengan Pendidikan, manusia dapat berkembang, mampu membedakan kebenaran dan kesalahan, merubah mindset tentang hidup, dan manusia dapat membentuk masa depan yang lebih baik. Namun sebaliknya, jika seseorang tidak memiliki tingkat pendidikan yang baik maka akan

¹⁹ Inisial I (Pengamen Anak Jalanan), "Wawancara," November 6, 2023.

²⁰ Inisial J (Pengamen Anak Jalanan), "Wawancara," November 6, 2023.

²¹ Inisial K (Pengamen Anak Jalanan), "Wawancara," November 6, 2023.

²² Inisial L (Pengamen Anak Jalanan), "Wawancara," November 6, 2023.

²³ Difa Zalsabella P, Eka Ulfatul C, and Moh Kamal, "Pentingnya Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Nilai Karakter dan Moral Anak di Masa Pandemi," *Journal of Islamic Education* 9, no. 1 (July 11, 2023): 43–63.

mengakibatkan seseorang cenderung tidak memiliki keterampilan dan tidak dapat berkembang dengan baik.²⁴

Berdasarkan data penelitian, diketahui bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki oleh orang tua korban eksploitasi anak di Kabupaten Madiun dapat dikategorikan berada dalam tingkat pendidikan yang rendah. Kebanyakan pendidikan terakhir orang tuanya yakni sekolah dasar, bahkan ada juga orang tuanya yang tidak pernah sekolah. Seperti dalam hasil wawancara bersama I pengamen anak jalanan mengatakan: “Ibu saya tidak pernah sekolah sedangkan bapak saya hanya lulusan SD. Hal tersebut karena mereka tidak punya biaya untuk sekolah.”

Dengan tingkat pendidikan orang tua yang tergolong rendah mengakibatkan ketidaktahuan mereka mengenai fungsi dan peran sebagai orang tua serta pemahaman mengenai hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh anak. Hal tersebut membuat orang tua menyepelekan dan membenarkan apa yang dilakukannya dengan menyuruh, mengawasi, dan membiarkan anaknya menjadi seorang pengamen. Seperti yang dikatakan informan K yakni: “Ayah saya meninggal dan ibu saya hanya lulusan SMP. Ketika ayah meninggal ibu saya bingung mau kerja apa dengan ijazah SMP, akhirnya ibu saya memutuskan untuk mengamen dan mengajak saya mengamen juga.”

Rendahnya pendidikan orang tua juga dapat mempengaruhi pola asuh yang diterapkan kepada anak, sehingga anak harus menjadi seorang pengamen.

2. Ekonomi keluarga yang rendah

Era globalisasi yang saat ini merupakan suatu proses mendunia, dimana untuk menjangkau segala urusan yang mencakup perkembangan modernisasi sudah semakin meningkat dan semua kebutuhan yang diperlukan oleh manusia akan semakin mudah.²⁵ Namun ketika semakin majunya sebuah peradaban, maka semua kebutuhan manusia pun juga akan semakin mahal sehingga banyak masyarakat yang hidup dalam kemiskinan dan tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga.²⁶

Seperti yang dinyatakan oleh informan H yakni: “Penghasilan orang tua saya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga apalagi adik saya ada banyak. Bekerja sebagai pengamen jalanan sudah saya lakukan selama satu tahun lamanya. Ibu saya yang memaksa saya untuk bekerja sebagai pengamen dengan alasan kebutuhan ekonomi, agar saya bisa tetap sekolah dan kebutuhan adek saya juga terpenuhi. Jika tidak mau mengamen karena saya sudah capek sekolah atau ingin bermain dengan teman saya, terkadang saya mendapatkan pukulan dan perkataan kasar dari ibu saya karena tidak mau mengamen.”

Karena penghasilan yang cukup rendah dan kebutuhan hidup semakin banyak menyebabkan anak menjadi korban eksploitasi anak sebagai pengamen jalanan. Dengan alasan ekonmipun juga dialami oleh informan I yakni: “Saya menjadi pengamen karena saya disuruh oleh ibu saya, dengan alasan saya punya tiga adik sehingga kebutuhan keluarga sangat banyak. Ibu saya menjadikan saya pengamen karena saran dari temannya. Akhirnya saya tidak sekolah dan menjadi pengamen.”

²⁴ Aulia Rahmi and Megaiswari Biran Asnah, “Analisis Urgensi Pengembangan Modul Bimbingan Karir dalam Membantu Perencanaan Pendidikan Lanjutan Siswa SMP,” *Journal on Education* 5, no. 4 (March 14, 2023): 12486–12501.

²⁵ Muhamad Danuri, “Perkembangan dan Transformasi Teknologi Digital” (n.d.).

²⁶ Fitriyani, Nunung Nurwati, and Sahadi Humaedi, “Peran Ibu Yang Bekerja Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak,” in *Prosiding KS*, vol. 3, n.d., 52.

3. Pengaruh lingkungan

Lingkungan tempat tinggal dan lingkungan pergaulan anak dapat menjadi alasan mengapa anak turun ke jalanan sebagai pengamen. Teman dapat mempengaruhi pemikiran, perkembangan, dan perilaku anak. Dalam hal ini, anak diharapkan dapat memilih teman untuk bergaul dengan bijak. Jika anak berada dalam lingkungan tempat tinggal dan pergaulan yang baik, anak cenderung akan tumbuh dan menjadi anak berbakti. Namun sebaliknya, jika anak berada dalam lingkungan tempat tinggal dan juga pergaulan yang salah, maka anak akan cenderung terjebak dalam perkembangan yang tidak baik. Terlebih ketika tidak adanya kontrol sosial yang dari orang tua, pada akhirnya anak akan menjadi merasa lebih nyaman ketika berada dengan temannya.²⁷

Jika lingkungan tempat tinggal dan tempat pergaulan anak merupakan lingkungan pengamen, secara tidak langsung akan mendorong anak untuk menjadi pengamen. Anak akan merasa nyaman dan bebas bergaul di jalanan karena kehidupan pengamen yang pada umumnya bebas, liar dan santai. Biasanya anak akan merasa senang dengan kegiatan mengamen karena dengan hanya menyanyi atau bahkan hanya bertepuk tangan mereka bisa mendapatkan uang dengan mudah.

Seperti yang di ungkapkan L bahwa: “Saya mengamen karena saya tidak pernah mendapatkan uang jajan dari orang tua saya dan saya tertarik melihat teman saya mengamen mendapatkan banyak uang dengan menyanyi saja. Orang tua saya juga diam saja mengetahui saya mengamen karena sebagian uang hasil mengamen saya berikan kepada orang tua saya.” Kemudahan tersebutlah yang menyebabkan seorang anak melakukan profesi mengamen tanpa memperdulikan banyak bahaya yang mengancam ketika melakukan kegiatan tersebut.

4. Kondisi keluarga yang tidak harmonis

Keluarga merupakan tempat pertama tumbuh dan berkembangnya seorang anak. Oleh karena itu, keluargalah yang memiliki peran sangat penting dalam kehidupan anak.²⁸ Perasaan kasih dan sayang serta perhatian dari orang tua akan membuat tumbuh kembang anak dengan baik dan memiliki perasaan bahagia. Namun sebaliknya, jika sikap orang tua yang acuh, bersikap kasar terhadap anak, hubungan orang tua (ayah dan ibu) yang tidak harmonis dan lain sebagainya akan berdampak kepada anak yang pada akhirnya mudah stress dan cenderung kurang bahagia. Dalam hal ini informan J menyatakan bahwa: “Orang tua saya bercerai sehingga saya korban *broken home*, ibu saya jualan minuman di terminal dan saya punya satu adik yang sering di ajak ibu saya berjualan keliling. Awalnya saya sekolah tetapi saya tidak fokus karena setiap hari melihat ibu saya marah-marah gara-gara biaya sekolah dan kebutuhan sehari-hari. Jujur saya sangat tertekan dan akhirnya saya memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah dan memutuskan untuk mengamen di persimpangan lamu merah Caruban”.

²⁷ Jannah Mutiarani Pradana, Dinie Anggraeni Dewi, and Yayang Furi Furnamasari, “Karakter Anak Terbentuk Berdasarkan Didikan Orang Tua Dan Lingkungan Sekitar,” *Jurnal Pendidikan Tambuasi* 5, no. 3 (2021): 7834–7840.

²⁸ Heri Saputro and Yufentri Otnial Talan, “Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Perkembangan Psikososial Pada Anak Prasekolah,” *Journal Of Nursing Practice* 1, no. 1 (2017): 1–8.

Berikut penulis sajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 2. Tabel Hasil Penelitian Latar Belakang Terjadinya Eksploitasi Anak

| No | Nama | Pendidikan Orang Tua Rendah | Ekonomi | Lingkungan | Keluarga Tidak Harmonis |
|----|-----------|-----------------------------------|---------|------------|-------------------------------|
| 1. | Inisial H | | ✓ | | |
| 2. | Inisial I | ✓ | ✓ | | |
| 3. | Inisial J | | ✓ | | ✓ |
| 4. | Inisial K | ✓ | ✓ | | |
| 5. | Inisial L | | ✓ | ✓ | |

Sumber: Hasil Penelitian Bulan Oktober 2023

Analisis Viktimologi terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengamen Jalanan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Madiun

Kekerasan terhadap anak sering terjadi yang dapat berakibat merusak, berbahaya dan menakutkan anak yang menjadi korban kekerasan sehingga dapat menimbulkan kerugian tidak saja bersifat material tetapi juga immaterial seperti guncangan emosional dan psikologis yang mempengaruhi masa depan anak. Pelaku tindak kekerasan terhadap anak dapat saja orang tuanya sendiri, anggota keluarganya bahkan masyarakat.

Eksploitasi anak merupakan perbuatan yang memanfaatkan anak sesuai kehendak untuk kepentingan dirinya sendiri yang dilakukan oleh keluarga atau orang lain dan perbuatan tersebut mengganggu tumbuh kembang fisik dan mental anak. Eksploitasi anak merupakan salah satu bentuk kejahatan kepada anak karena pada intinya, eksploitasi anak merupakan perbuatan yang menghilangkan ataupun merampas hak-hak anak. Eksploitasi anak semakin hari jumlahnya semakin meningkat.²⁹

Salah satu bentuk eksploitasi anak yakni eksploitasi ekonomi pada anak, yaitu dengan menyalahgunakan tenaga anak berupa dimanfaatkan fisiknya untuk bekerja demi keuntungan orang yang mengeksploitasinya. Pekerjaan tersebut membuat anak kehilangan hak-haknya, misalnya karena dipaksa bekerja, anak tersebut tidak bisa sekolah, jarang dikasih makan, dan sebagainya. Salah satu contoh eksploitasi anak secara ekonomi yakni menyuruh anak untuk bekerja sebagai pengamen.

Pengamen adalah seseorang yang menyanyi dengan peralatan seadanya yang biasaya kita temukan di pinggir-pinggir jalan raya, tempat makan, terminal, dalam kendaraan umum atau ruang publik lainnya. Kegiatan bermain musik dari satu tempat ke tempat lain dengan mengharapkan imbalan sukarela atas pertunjukan yang mereka suguhkan.³⁰

Korban merupakan seseorang atau kelompok yang mengalami penderitaan serta mengalami kerugian fisik, emosional atau finansial sebagai bentuk suatu akibat dari perbuatan kejahatan. Definisi korban pada dasarnya tidak hanya perorangan maupun kelompok yang secara tidak langsung mengalami penderitaan akibat dari suatu bentuk perbuatan-perbuatan melainkan juga orang-orang yang secara tidak langsung ikut mengalami kerugian pada saat membantu korban untuk mengatasi bentuk penderitaannya

²⁹ Ria Juliana and Ridwan Arifin, "Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)," *Jurnal Selat* 6, no. 2 (August 26, 2019): 227.

³⁰ Rindi Windari, dkk, "Kajian Pengamen Anak Usia Sekolah Dan Tingkat Kesejahteraan Orang Tua Di Alun-Alun Purwokerto" (n.d.): 2.

atau pada saat untuk mencegah viktimisasi. Definsi viktimisasi merupakan suatu bentuk proses yang mengakibatkan seseorang atau kelompok menjadi sebuah korban.

Seorang anak di bawah umur yang melakukan pekerjaan mengamen dengan dasar takut karena disuruh oleh orang tuanya, saudara, atau orang yang lebih tua, hal itu merupakan salah satu contoh yang dinamakan korban. Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan tindak pidana. Sudah jelas adanya korban eksploitasi anak yang terjadi di Kabupaten Madiun. Banyaknya orangtua yang menjadikan anaknya sebagai pengamen jalanan dengan mayoritas alasan karena ekonomi yang kurang. Padahal hal tersebut sudah jelas bahwa orang tua sudah merampas hak anak untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Seperti yang sudah diatur hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak: “Hak anak tersebut adalah hak hidup, tumbuh dan berkembang, hak beribadah, berfikir, dan berekspresi, hak pendidikan, hak menyatakan dan didengar pendapatnya, dan hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Tetapi pada kenyataannya ada beberapa anak yang ada di Kabupaten Madiun tidak terpenuhi hak-hak mereka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, seperti: Hak hidup, tumbuh dan berkembang, tidak terpenuhinya hak ini kepada anak menjadikan anak tidak mempunyai potensi untuk meneruskan bangsa ini. Padahal pada hakikatnya anak adalah penerus bangsa ini. Menjadikan anak mendapatkan tekanan secara mental, tidak bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia anak sewajarnya.

Hal tersebut dialami oleh anak di Kabupaten Madiun yakni inisial L. Ketika L berkeinginan menjadi pengamen dengan melihat temannya mendapatkan uang yang cukup banyak dari hasil mengamen tersebut, orang tua L diam saja. Orang tua L justru mendukung untuk mengamen karena dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga.³¹ Dalam hal ini L mendapatkan hak hidup tetapi untuk hak tumbuh dan berkembang L tidak mendapatkannya. Ketika L terjun di jalanan semakin membawa dampak buruk untuk L, yaitu semakin rawan mendapatkan tindak kejahatan lainnya.

Membahas tentang korban memang tidak bisa lepas dari kajian viktimologi. Viktimologi ada karena untuk melindungi hak-hak korban yang terkadang masih terabaikan apalagi konteksnya jika korban tersebut adalah seorang anak yang dianggap masih lemah dan belum memiliki kekuasaan untuk memutuskan suatu hal atas keinginannya sendiri. Kajian Viktimologi adalah suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan permasalahan manusia sebagai bentuk kenyataan sosial. Viktimologi berasal dari Bahasa latin yaitu *victim* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Viktimologi sebagai suatu ilmu atau studi yang mempelajari permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.

Dalam kasus tindak pidana eksploitasi anak sebagai pengamen jalanan ini, merupakan ilmu atau studi viktimologi dalam hal ini meneliti perihal topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana atau kejahatan, hubungan antara pelaku dan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Viktimologi memberikan pengertian lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang timbul dari penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk dapat memberikan penjelasan mengenai perihal yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan korban serta memberikan

³¹ Inisial L (Pengamen Anak Jalanan), “Wawancara.”

keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lain.

Hadi Supeno menggambarkan faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya terjadi kekerasan terhadap anak, sebagai berikut:

- a. Karena anak dalam posisi lemah dan rentan, Ia tidak bisa melawan seperti halnya orang dewasa. Ia mudah ditaklukkan, dibujuk rayu, ditipu, dengan janji-janji atau iming-iming materi untuk menjadi sasaran kekerasan, juga eksploitasi.
- b. Ada tradisi negatif yang berkembang dalam masyarakat kita, bahwa kekerasan adalah hal yang lumrah. Banyaknya adat di tanah air yang bermuatan kekerasan.
- c. Kesalahan cara pandang dalam praktik pendidikan baik di rumah maupun di sekolah. Banyak pendidikan beranggapan, menghukum fisik adalah metode terbaik dalam pendidikan, agar anak patuh dan disiplin.
- d. Sasaran ketidakberdayaan orang tua yang sedang mengalami tekanan, baik tekanan ekonomi maupun tekanan psikis.

Motif ini biasanya paling berbahaya karena ekspresi orang tua bisa juga tidak terkendali dan di luar dugaan. Ia bukan hanya akan mengancam, tetapi juga menyakiti anak bahkan membunuhnya, tanpa alasan yang jelas, karena semata-mata mencari rasa lega atau kepuasan dalam dirinya sebagai kompensasi atas tekanan batin yang dirasakan. Sementara untuk tekanan ekonomi, larinya pada tindakan eksploitasi bermotif ekonomi.³²

Anak-anak di daerah Kabupaten Madiun yang menjadi pengamen, mayoritas dikarenakan mereka dipaksa orang tuanya dengan alasan ekonomi keluarga yang kurang mencukupi. Inisial J yang juga mendapatkan perilaku keras dari ibunya jika tidak mau mengamen. J sering dipukul menggunakan tangan berulang kali dan terkadang menggunakan alat seperti sapu ijuk, kemoceng dan sandal. Hal tersebut menyebabkan luka-luka pada anggota tubuh J. Perkataan kasarpun sering keluar dari mulut Ibu J jika J tidak mau berangkat mengamen dengan alasan capek sepulang sekolah. J pun merasa bahwa dirinya tertekan dan sangat takut, perkataan kasar dari ibunya selalu terngiang dikepala J. Luka fisik yang sering didapatkan oleh J tidak segera dibawa untuk mendapatkan perawatan medis. Luka yang terdapat pada tubuh korban dapat berupa luka-luka yang tersebar pada tubuh dengan berbagai tingkatan (luka lama dan luka baru). Lukanya sendiri dapat berupa luka lecet, memar akibat benturan dengan benda tumpul.

Apabila dikaitkan dengan teori dari Schaffer satu hal yang dapat digaris bawahi adalah bahwa kekerasan dalam keluarga dapat terjadi karena penyalahgunaan kekuatan oleh yang kuat terhadap yang lemah (*biologically weak victims*). Orang tua yang memiliki kekuatan fisik maupun nonfisik (karena status yang tinggi dalam struktur keluarga) atau merasa dirinya superioritas bisa berbuat apa saja, termasuk melakukan kekerasan terhadap anak, anak yang berada dalam posisi lemah dan dilemahkan tak berdaya menghadapi perlakuan tersebut, orang tua pun merasa berhak melakukan apa saja terhadap anaknya pada konteks di zaman ini, terjadinya kekerasan terhadap anak dalam keluarga sebagai pangkal penyebabnya adalah rapuhnya tatanan keluarga.

Dalam kajian Viktimologi, Teori Dussich adalah teori yang menjelaskan mengenai pengertian korban dan mengakibatkan penderitaan fisik, mental, atau ekonomi. Apabila dikaitkan dengan kasus di atas dapat dikaji bahwa korban dalam kasus di atas mengalami kerugian baik fisik maupun mental yang disebabkan oleh seseorang. Kerugian fisik tersebut menyebabkan memar, luka-luka, serta diidentifikasi adanya penyakit

³² Dwi Putri Melati, "Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 9 (2015): 45.

yang harus ditangani dengan serius oleh tenaga medis. Sedangkan, kerugian mental mengakibatkan depresi, trauma, serta kelemahan-kelemahan mental lainnya. Penderitaan tersebut disebabkan oleh perbuatan pelaku dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada pada diri anak korban.³³

Jika dikaitkan dengan teori *powerrelation* yang dimana korban tidak mempunyai *power* untuk menolak perlakuan eksploitasi yang didapatnya. Max Weber (dalam bukunya yang berjudul *economy and society*), secara umum *power* adalah dalam bentuk kemampuan aktualisasi (yang ditemukan dalam hubungan kita secara sosial), dimana keadaan individu dalam hubungan sosial dalam setiap perubahan yang terjadi dihadapkan dengan penolakan dan rintangan.

Five faces of oppression yang dikemukakan oleh Albert Ellis jika dikaitkan dengan tindakan yang ada di Kabupaten Madiun yakni menjadikan anak sebagai pengamen jalanan merupakan sebagai mana berikut:

Pertama, hal tersebut termasuk dalam tindakan eksploitasi secara ekonomi dimana indikatornya ada kekuasaan didalamnya dan ada keuntungan yang di dapatkan oleh orang tua. Korban berinisial H, I, J, K, dan L merupakan korban eksploitasi secara ekonomi, dimana korban tidak mempunyai *power* dan akhirnya korbanpun mengikuti apa yang diperintahkan untuk mereka.

Kedua, anak korban sebagai pengamen jalanan yang ada di Kabupaten Madiun terkait hal ini mereka berada dalam posisi yang tidak berdaya karena mereka tidak punya kekuasaan, kekuasaan mereka dipegang oleh orang tuanya serta mereka tidak mendapatkan hak mereka yang seharusnya didapat.

Ketiga, mereka yakni anak yang dijadikan pengamen jalanan oleh orang tuanya yang ada di Kabupaten Madiun ini tidak mendapatkan kekuasaan untuk menentukan pilihan masa depan mereka, ketika anak korban ingin menentukan pilihannya orangtuanya pun merasa tidak diuntungkan dalam hal itu. *Power* yang dimiliki oleh orang tuanya membuat mereka sangatlah lemah untuk memilih pilihannya.

Keempat, budaya *imperialisme* dalam sebuah keluarga yang dimana orang tua mempunyai kuasa untuk anak membuat anak semakin tidak berdaya dan mudah untuk memperlak anak agar mengikuti kemauannya. Seperti yang sudah kita pahami terkait kasus eksploitasi anak yang ada di Kabupaten Madiun yang dimana anak tidak ada kuasa sama sekali untuk menolak apa yang diperintahkan orangtuanya, walaupun perintahnya membuat anak merasa tertekan atas hal yang diinginkan orangtuanya.

Kelima, Kekerasan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai *power* membuat korban menjadi tidak berdaya atas apa yang dilakukan kepadanya. Seperti korban inisial J yang ada di Kabupaten Madiun yang mendapatkan kekerasan baik secara fisik ataupun mental oleh ibunya jika tidak mengikuti kemauan ibunya. Hal tersebut membuat anak tidak berdaya dan akhirnya menjalankan apa yang diperintahkan oleh ibunya.

Anak yang belum memiliki kematangan fisik maupun mental menyebabkan anak berada pada posisi yang rentan sebagai korban terjadinya tindakan kekerasan dalam kehidupannya. Selain itu, anak yang masih tergantung secara ekonomi dengan orang lain menjadi penyebab mengapa anak mengalami tindakan kekerasan dari orang lain yang berada di sekitarnya. Tidak jarang anak menjadi korban pelampiasan amarah dari orang-orang terdekatnya baik itu orang tua anak maupun anggota keluarga anak itu sendiri.

³³ Nasimah Hussin and Majdah Zawawi, "Preventing Criminal Victimization through Community Education: An Islamic Formula," *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 68 (December 2012): 855–864.

Orang tua merasa memiliki kuasa penuh atas anaknya, hal tersebut memicu juga kejadian kejahatan terhadap anak.

Analisis Hukum Islam terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengamen Jalanan di Kabupaten Madiun

Anak merupakan amanat yang diberikan Allah SWT yang wajib dipelihara terlepas apapun status pada dirinya yang melekat terdapat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus kita junjung tinggi.³⁴ Namun, fakta yang ada di Kabupaten Madiun adanya orang tua yang mempekerjakan anak sebagai pengamen jalanan dengan faktor pendidikan orang tua rendah, ekonomi yang rendah, lingkungan dan keluarga tidak harmonis. Mempekerjakan anak sebagai pengamen jalanan merupakan kejahatan eksploitasi terhadap anak, karena memanfaatkan anak untuk kepentingan orang tua.

Hukum Islam memandang bahwa pekerja anak itu bagian dari perampasan hak yang harus terpenuhi oleh orang tua maupun pemerintah. Islam juga memberikan alternatif anak boleh bekerja dengan alasan tertentu dan sebagai bentuk pelajaran untuk mengasah bakat dan minat seorang anak agar menjadi berpotensi. Hukum Islam memandang eksploitasi ekonomi sebagai bentuk penyelewengan hak-hak anak. Eksploitasi anak secara ekonomi sama halnya dengan menyinggung hak individu. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi sebagai mana berikut:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Hukum Islam merupakan hukum yang pada dasarnya bersumber dari Allah dan sunnah Rasul-Nya serta memiliki sifat universal atau disebut juga menyeluruh terhadap semua golongan manusia baik anak-anak maupun orang dewasa dimana semuanya sudah ditetapkan menurut ketentuannya masing-masing. Dalam hukum Islam ada beberapa hak-hak yang sangat perlu untuk diperhatikan agar bisa mendapatkan bentuk keadilan serta bentuk perlindungan, maka dari itu adanya hak asasi manusia dalam hukum Islam juga disebut sebagai *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan hukum Islam).³⁵ Dalam tujuan hukum Islam terdapat lima hal-hal yang mendasar pada kehidupan semua umat manusia yang merupakan bentuk perkara yang sangat fundamental pada pandangan Islam. Lima hal dasar tersebut adalah *hifz al-din*, *hifz al'aql*, *hifz al-mal*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-nafs*.³⁶

³⁴ Mardiah Astuti et al., “Cara Mendidik Anak Dalam Islam,” *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat (JURRAFI)* 2, no. 1 (2023): 218–225.

³⁵ Nur Lailatul Musyafaah, Athifatul Wafirah, and Sagita Destia Ramadhan, “Moderation of Fatwa: Worship During the Covid 19 Pandemic in Maqasid Shariah Perspective:” (Presented at the International Conference on Engineering, Technology and Social Science (ICONETOS 2020), Malang, East Java, Indonesia, 2021), accessed May 22, 2024, <https://www.atlantis-pess.com/article/125955781>.

³⁶ Romli Sa and Zuraidah Zuraidah, “Al-Maslahat and Development of Islamic Law,” *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 23, no. 2 (December 29, 2023): 297–312.

Dari hasil penelitian, terdapat 5 korban anak yang mengalami eksploitasi di Kabupaten Madiun yakni, korban H usia 9 tahun, korban I usia 10 tahun, korban J usia 13 tahun, korban K usia 6 tahun, dan korban L usia 8 tahun. Mereka adalah fakta bahwa masih adanya korban eksploitasi anak oleh orang tuanya sendiri. Kewajiban seorang orang tua untuk memelihara, memperhatikan dan menjaga pertumbuhan seorang anak, hal ini berbanding terbalik dengan tindak kejahatan eksploitasi anak. Dalam fakta ini orang tua juga telah merampas hak-hak yang harusnya didapatkan oleh anak. Di bawah ini akan menganalisis eksploitasi anak yang menyebabkan pelanggaran terhadap lima prinsip dasar *maqasid al-shari'ah*:

1. Hak beribadah (*hifz al-din*), beribadah menurut keyakinannya masing-masing merupakan pendidikan rohani. Dengan berdasarkan beribadah membuat jiwa terdidik untuk semakin taat kepada sang pencipta dan membuat akhlak kita menjadi semakin baik. Tetapi hak untuk beribadah ini tidak didapatkan oleh salah satu anak di Kabupaten Madiun yakni inisial I. Anak I sangat kurang dalam hal beribadah karena pada dasarnya orang tuanya juga tidak mengenal lebih dalam tentang agama. I mengaku bahwa agamanya Islam tetapi ketika mengamen dari pagi samapi sore atau kadang sampai malam I tidak pernah menjalankan sholat. I menyatakan bahwa orang tuanya tidak pernah mengajarkan tentang sholat. Ketika I ingin belajar tentang agama Islam dan mempelajari sholat orang tua I melarang karena I disuruh untuk mengamen saja. Dalam hal ini hak beribadah tidak didapatkan oleh I.³⁷

2. *Hifz al-'aql*. Hak yang berkaitan dengan *hifz al-'aql* adalah hak berfikir dan berekspresi, hak Pendidikan, serta hak menyatakan pendapat.

Hak berfikir serta berekspresi, hak ini bertujuan agar anak bisa menjadi kreatif dan dapat menjadikan bangsa ini semakin maju. Tetapi di daerah Kabupaten Madiun anak inisial J tidak mendapatkan hak ini. Pernyataan inisial J ini tidak tamat sekolah dan disuruh orang tuanya untuk menjadi pengamen. Dengan terpaksa karena ekonomi juga akhirnya J mengiyakan permintaan orang tuanya. Putus sekolah yang dialami J membuat J semakin kesulitan dalam berfikir untuk hidup kedepannya dan kurangnya waktu untuk J mengekspresikan diri J sendiri.³⁸ Korban inisial H tidak bisa mengekspresikan dirinya sendiri karena mendapat tekanan dari orang tuanya yakni target mengamen guna membelikan susu adeknya.

Hak pendidikan, pendidikan merupakan jalan untuk mendapatkan potensi lebih baik dan dapat mencerdaskan individu yang lebih baik juga. Pada dasarnya pendidikan adalah hak dasar yang harus didapatkan oleh seorang anak. Tetapi pada kenyataannya di daerah Kabupaten Madiun ada anak berinisial K. Inisial K tidak mendapatkan hak pendidikannya dari orang tua. K menyatakan kepada orang tuanya bahwa ia ingin bersekolah tetapi orang tuanya tidak memberikan fasilitas untuk ia bersekolah, karena menurut orang tuanya pendidikan tidak dapat merubah nasib kehidupan keluarga K. Hal tersebut membuat K tidak pernah merasakan duduk di bangku sekolah.³⁹

Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, seorang anak mempunyai kesempatan untuk menyatakan pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis dan wajib bagi orang tua untuk mendengarkan apa pendapat dari seorang anak tersebut. Hubungan timbal balik tersebut dapat memenuhi salah satu hak yang wajib didapatkan

³⁷ Inisial I (Pengamen Anak Jalanan), "Wawancara."

³⁸ Inisial J (Pengamen Anak Jalanan), "Wawancara."

³⁹ Inisial K (Pengamen Anak Jalanan), "Wawancara."

oleh anak. Tetapi pada kenyataannya tidak terjadi pemenuhan hak kepada inisial K yakni seorang anak yang tinggal di daerah Kabupaten Madiun. K menyatakan bahwa ia menyuarakan pendapatnya untuk mendapatkan fasilitas pendidikan oleh orang tuanya agar K menjadi anak yang berpendidikan dan dapat mencapai cita-citanya, tetapi orang tuanya tidak mendengarkan pendapat dari K sampai akhirnya K harus tidak bersekolah dan mengikuti keinginan orang tuanya.⁴⁰

Anak inisial J tidak mendapatkan hak ini. Pernyataan inisial J ini tidak tamat sekolah dan disuruh orang tuanya untuk menjadi pengamen. Dengan terpaksa karena ekonomi juga akhirnya J mengiyakan permintaan orang tuanya. Putus sekolah yang dialami J membuat J semakin kesulitan dalam berfikir untuk hidup kedepannya dan kurangnya waktu untuk J mengekspresikan diri J sendiri.⁴¹ Korban inisial H tidak bisa mengekspresikan dirinya sendiri karena mendapat tekanan dari orang tuanya yakni target mengamen guna membelikan susu adeknya.

3. Hak ekonomi (*hifz al-mal*). Berdasarkan hasil peneliti yang peneliti laksanakan di kantor satuan polisi pamong praja terdapat sebagian anak yang ada di daerah Kabupaten Madiun yang disuruh untuk mengamen oleh orang tuanya. Seperti korban inisial J yang sudah tiga tahun mengamen karena orang tua menyuruh untuk mengamen, dengan tujuan menambah pemasukan keuangan keluarga dan membelikan susu untuk adiknya. Korban inisial K yang dimana awal mula ia mengamen karena kondisi ekonomi keluarganya kurang dan hanya mendapat pemasukan dari ibunya saja, akhirnya ibunya memutuskan untuk menjadikan inisial I sebagai pengamen anak jalanan. Menurut penulis, kejadian ini termasuk eksploitasi anak secara ekonomi yang menimbulkan adanya korban.
4. Hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (*hifz al-nafs*), orang tua wajib memberikan hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yakni dengan mencegah dan menanggapi kekerasan serta diskriminasi yang menimpa kepada anak. Tetapi hak tersebut tidak didapatkan oleh inisial J yang selalu mendapatkan kekerasan dari ibunya karena kurangnya ekonomi yang menimpa keluarganya dan melihat orang tuanya bercerai membuat J sering melihat orang tuanya melukai satu sama lain.⁴² Kemudian tidak terpenuhinya hak ini juga dialami oleh inisial I yang selalu mendapatkan kekerasan fisik serta omongan yang kasar oleh ibunya jika inisial I ini tidak mau melakukan pekerjaan mengamen.⁴³

Korban eksploitasi anak sebagai pengamen jalanan yang ada di Kabupaten Madiun yakni, korban inisial H, I, J, K, dan L mengalami tekanan dibawah kekuasaan yang dimiliki orang tua mereka. Korban inisial H mengaku bahwa dirinya ada tekanan mental karena diperlakukan tidak seperti anak-anak pada umumnya, yang dimana anak seusianya bebas dalam mencari ilmu sedangkan inisial H harus sekolah sambil bekerja sebagai pengamen. Korban inisial I juga merasakan tekanan menjadi seorang pengamen dan setelah menjadi pengamen membuat korban inisial I menjadi lebih bebas dalam bergaul. Korban inisial J yang mendapatkan kekerasan fisik dari ibunya, membuat ia menjadi banyak mempunyai luka memar akibat pukulan yang didapatkan. Berikut penulis sajikan dalam bentuk table 3:

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Inisial J (Pengamen Anak Jalanan), "Wawancara."

⁴² Ibid.

⁴³ Inisial I (Pengamen Anak Jalanan), "Wawancara."

Tabel 3. Tabel Kekerasan Pada Korban Eksploitasi

| NO | NAMA | KEKERASAN FISIK | KEKERASAN MENTAL |
|----|-----------|-----------------|------------------|
| 1. | Inisial H | | ✓ |
| 2. | Inisial I | | ✓ |
| 3. | Inisial J | ✓ | |
| 4. | Inisial K | | ✓ |
| 5. | Inisial L | | ✓ |

Sumber: Hasil Penelitian Bulan November 2023

5. Hak kasih sayang dari orang tua (*hifz al-nasl*). Dalam Qur'an Surat At-Tahrim Ayat 6 yakni pengertian yang didapat dari nas tersebut yaitu perintah menjaga keluarga, agar terhindar dari api neraka, kemadahaan dan kesengsaraan. Ini juga memberikan pemahaman bahwa orang tua wajib mendidik anaknya dengan serius, demi menjaga keturunan dan demi masa depan yang baik.⁴⁴ Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa mendidik serta merawat anak hukumnya wajib, sebab anak yang masih kecil tidak mendapat perawatan serta pendidikan yang baik, maka akan berakibat buruk terhadap anak tersebut, bahkan bisa menjerumuskan akibat kehilangan nyawa mereka. Nyawa anak akan hilang, apabila membiarkan anak bekerja dengan kondisi yang membahayakan, hal tersebut tidak sesuai dengan *maqashid al-syari'ah* yang merupakan kebutuhan primer diantaranya yaitu untuk menjaga jiwa anak, sebab mereka butuh perlindungan dari orang tua.⁴⁵ Ibunya tidak pernah menyekolahkan anak dengan alasan sekolah tidak bisa merubah nasib. Ibu K menjadikan K sebagai pengamen jalanan untuk mendapatkan uang. Kegiatan menjadikan anak sebagai pengamen jalanan lebih terlihat hasilnya secara nyata nyata daripada menyekolahkan anak. Dalam fakta ini orang tua tidak melaksanakan kewajibannya yaitu merawat dan memberikan pendidikan kepada anak.

Fakta yang ada di Kabupaten Madiun, orang tua menyuruh anaknya untuk bekerja sebagai pengamen jalanan tidak memberikan ganti terkait hak-hak anak yang telah mereka rampas. Korban inisial K setelah pulang dari mengamen ia langsung mandi, makan dan istirahat karna lelah seharian berada di jalan. Paginya, setelah sarapan korban K langsung berangkat kembali bekerja. Kegiatan tersebut dilakukan setiap hari sehingga anak bekerja keras tanpa ada pendidikan yang diganti diusia yang masih anak-anak ini.

Berdasarkan data di atas, maka orang tua tidak yang melakukan eksploitasi kepada anaknya, telah melanggar lima prinsip dasar *maqasid al-shari'ah* yaitu *hifz al-din*, *hifz al'aql*, *hifz al-mal*, *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan pembinaan kepada orang tua dan korban, agar anak bisa kembali terpenuhi hak-haknya kembali. Dalam hal ini, untuk membina korban eksploitasi anak yang terdapat di kantor Polisi pamong praja Kabupaten Madiun, maka satpol PP memberikan perlindungan terhadap korban. Jika anak masih sekolah dikembalikan kepada pihak keluarga dengan

⁴⁴ Rahmadani Tanjung, "Peran Orangtua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini Di Masa Pandemi Covid-19," *MURHUM: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 1, no. 2 (2020): 70.

⁴⁵ Indar Wahyuni, "Permasalahan Pekerja Anak: Prespektif Maqashid Syari'ah," *Jurnal STAI Indonesia* 9 (2015): 94.

diawasi oleh aparat desa dan diberikan bantuan terkait ekonomi untuk keluarganya. Aparat desa juga mengawasi keluarga tersebut agar tidak melakukan eksploitasi terhadap anak lagi. Jika anak tidak bersekolah maka anak diarahkan untuk mengikuti pembinaan, pengawasan dan penyuluhan di rumah aman atau *shelther* milik dinas sosial Kabupaten Madiun.

Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan bagi anak yang tidak sekolah dilakukan di rumah aman atau *shelther* milik dinas sosial Kabupaten Madiun karena di dalam kantor satuan polisi pamong praja belum ada rumah aman atau *shelther*. Untuk memberikan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan yang terbaik untuk korban sementara satuan polisi pamong praja bekerja sama dengan dinas sosial sampai adanya rumah aman atau *shelther* milik kantor satuan polisi pamong praja sendiri.

Perlindungan yang dilakukan satuan polisi pamong praja terhadap korban eksploitasi anak yang ada di Kabupaten Madiun tersebut berkaitan dengan *maqāṣid al-sharī'ah* merupakan upaya untuk menjaga nyawa ataupun jiwa. Karena tujuan dari konsep *maqāṣid al-sharī'ah* merupakan untuk bentuk jaminan dalam memberikan perlindungan, memberikan hak untuk tetap hidup, dan juga untuk melestarikan kemaslahatan terhadap semua manusia khususnya bagi umat Islam. Dengan adanya upaya perlindungan anak sebagai korban eksploitasi anak sebagai pengamen jalanan yang ada di daerah Kabupaten Madiun yang dimana diterapkan di satuan polisi pamong praja dalam teori *Maqāṣid al-Sharī'ah* menyebutkan pemeliharaan jiwa dan akal (*Hifz al-Nafs wa al-'aql*). Hal ini dilakukan untuk menciptakan kualitas kehidupan yang lebih baik bagi diri dan masyarakat. Pemeliharaan atas jiwa merupakan suatu keharusan, baik pemeliharaan terhadap kesehatan fisik maupun mental anak agar dapat tumbuh secara normal, tidak ditimpa penyakit fisik maupun mental. Selain itu, menjadi tugas pemerintah untuk menjamin kehidupan finansial anak, pendidikan, ibadah dan lingkungan keluarga yang nyaman, agar lima prinsip *maqasid al-shari'ah* bisa terpenuhi dengan baik.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam razia penertiban jalan oleh satuan polisi pamong praja Kabupaten Madiun ditemukan adanya korban eksploitasi anak sebagai pengamen jalanan oleh orang tua sendiri. Faktor utama adanya korban eksploitasi anak di Kabupaten Madiun adalah adanya kekuasaan yang dimiliki oleh orang tua, sehingga orang tua bisa bebas melakukan apa saja kepada anaknya. Dalam analisis teori viktimologi, korban eksploitasi anak sebagai pengamen jalanan termasuk bagian dari teori *powerrelation* dimana korban tidak mempunyai *power* untuk menolak perlakuan eksploitasi yang didapatnya. Dalam hal ini korban tidak berdaya untuk menolak perintah orang tuanya menjadi pengemis jalanan. Dalam perspektif hukum Islam, menjadikan anak sebagai pengamen jalanan merupakan bagian dari eksploitasi anak secara ekonomi dan merupakan bentuk perampasan hak-hak anak. Eksploitasi anak tersebut melanggar lima prinsip dasar dalam *maqasid al-shari'ah*, yaitu anak tidak mendapat hak beribadah (*hifz al-din*), hak ekspresi, pendidikan dan kebebasan berpendapat (*hifz al-aql*), hak mendapatkan nafkah (*hifz al-mal*), hak perlindungan dari kekerasan dan tekanan (*hifz al-nafs*), dan hak dukungan keluarga (*hifz al-nasl*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa, 2006.
- Ahmad Imam Khairi. "Masyarakat Modern dan Kenakalan Remaja: Suatu Telaah Sosial." *ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2020): 147–169.
- Aly Aulia. "Fenomena Anak Jalanan Peminta-Minta Dalam Perspektif Hadis." *Jurnal Tarjih* 13 (n.d.): 2016.
- Aminudin. "Eksplorasi Hak Anak Oleh Orangtua Sebagai Pengemis Di Kota Makassar Perspektif Hukum Nasional Telaah Dengan Pendekatan Hukum Islam." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.
- Aslichatus Syarifah. "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Yayasan Setara Kota Semarang Tahun 2017." Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.
- Aulia, Syifa, Tati Meilani, and Zachrah Nabillah. "Strawberry Generation: Dilematis Keterampilan Mendidik Generasi Masa Kini." *JURNAL PENDIDIKAN* 31, no. 2 (August 6, 2022): 237.
- Danuri, Muhamad. "Perkembangan dan Transformasi Teknologi Digital" (n.d.).
- Dwi Putri Melati. "Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 9 (2015).
- Fitria, Muhammad Zainal Abidin dan Imadduddin. "Gambaran Konsep Diri Pengamen Jalanan." *Jurnal Al Husna* 1 (2020): 182–192.
- Fitriyani, Nunung Nurwati, and Sahadi Humaedi. "Peran Ibu Yang Bekerja Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak." In *Prosiding KS*, 3:52–57, n.d.
- Heri Saputro and Yufentri Otnial Talan. "Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Perkembangan Psikososial Pada Anak Prasekolah." *Journal Of Nursing Practice* 1, no. 1 (2017): 1–8.
- Hussin, Nasimah, and Majdah Zawawi. "Preventing Criminal Victimization through Community Education: An Islamic Formula." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 68 (December 2012): 855–864.
- I Wayan Edy Darmayasa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengemis." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1 (2020): 104–109.
- Indar Wahyuni. "Permasalahan Pekerja Anak: Prespektif Maqashid Syari'ah." *Jurnal STAI Indonesia* 9 (2015).
- Inisial H (Pengamen Anak Jalanan). "Wawancara," November 6, 2023.
- Inisial I (Pengamen Anak Jalanan). "Wawancara," November 6, 2023.
- Inisial J (Pengamen Anak Jalanan). "Wawancara," November 6, 2023.
- Inisial K (Pengamen Anak Jalanan). "Wawancara," November 6, 2023.
- Inisial L (Pengamen Anak Jalanan). "Wawancara," November 6, 2023.
- Jannah Mutiarani Pradana, Dinie Anggraeni Dewi, and Yayang Furi Furnamasari. "Karakter Anak Terbentuk Berdasarkan Didikan Orang Tua Dan Lingkungan Sekitar." *Jurnal Pendidikan Tambuasi* 5, no. 3 (2021): 7834–7840.
- Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: PrenadaMedia Group, 2018.
- Juliana, Ria, and Ridwan Arifin. "Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)." *Jurnal Selat* 6, no. 2 (August 26, 2019): 225–234.

- Lia Permata Sari. "Tinjauan Viktimologi Terhadap Anak Jalanan Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Di Kota Palembang." Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2021.
- Mamik Sumarmi dan Sulistiyono. "Pendidikan Etika Untuk Anak Jalanan Di Kota Madiun." *Jurnal Pendidikan* 16 (2015): 29–46.
- Mardiah Astuti, Herlina, Ibrahim, Cahyadi, Nabila Kontesa, Nyimas Andini, and Rafa Nabila. "Cara Mendidik Anak Dalam Islam." *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat (JURRAFI)* 2, no. 1 (2023): 218–225.
- Moch Yunus. "Perspektif Hukum Islam Tentang Eksploitasi Anak Jalanan Yang Terjadi Di Simpang Lampu Merah Jl. Jenderal Sudirman Dan Jl. Kapten A. Rivai Kota Palembang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2018.
- Musyafaah, Nur Lailatul, Athifatul Wafirah, and Sagita Destia Ramadhan. "Moderation of Fatwa: Worship During the Covid 19 Pandemic in Maqasid Shariah Perspective:" Malang, East Java, Indonesia, 2021. Accessed May 22, 2024. <https://www.atlantis-press.com/article/125955781>.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Puri, Aninda, and Diana Hertati. "Peran Dinas Sosial dalam Menanggulangi Eksploitasi Anak Jalanan di Kota Surabaya." *Jurnal Noken: Ilmu Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2024): 1–11.
- Rahmadani Tanjung. "Peran Orangtua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini Di Masa Pandemi Covid-19." *MURHUM: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 1, no. 2 (2020): 64–73.
- Rahmi, Aulia, and Megaiswari Biran Asnah. "Analisis Urgensi Pengembangan Modul Bimbingan Karir dalam Membantu Perencanaan Pendidikan Lanjutan Siswa SMP." *Journal on Education* 5, no. 4 (March 14, 2023): 12486–12501.
- Rindi Windari, dkk. "Kajian Pengamen Anak Usia Sekolah Dan Tingkat Kesejahteraan Orang Tua Di Alun-Alun Purwokerto" (n.d.).
- Sa, Romli, and Zuraidah Zuraidah. "Al-Maslahat and Development of Islamic Law." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 23, no. 2 (December 29, 2023): 297–312.
- Titis Kurnia Santi. "Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Indonesia Studi Kasus Di Kota Surakarta." Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, 2022.
- Zalsabella P, Difa, Eka Ulfatul C, and Moh Kamal. "Pentingnya Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Nilai Karakter dan Moral Anak di Masa Pandemi." *Journal of Islamic Education* 9, no. 1 (July 11, 2023): 43–63.
- "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945," n.d.
- "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.," n.d.